



Bentuk-bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Penyelenggara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan 2024-2029

Agung Dwi Laksono¹, Kusbianto^{1*}, Ariman Sitompul^{1*}

¹Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa

*Corresponding Author's e-mail: ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

Article History:

Received: August 20, 2025

Revised: September 22, 2025

Accepted: September 29, 2025

Keywords:

Electoral Crime, Election Organizer, Law Enforcement, DPRD Kota Medan, Democracy

Abstract: This study aims to analyze the legal regulations, forms of violations, and enforcement mechanisms of electoral criminal offenses committed by election organizers during the election of members of the Medan City Regional House of Representatives for the 2024–2029 period. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the legal framework for electoral crimes is comprehensively regulated under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which stipulates criminal sanctions such as imprisonment, fines, and administrative penalties for election officials proven to have committed violations. The types of violations identified include manipulation of voter lists, abuse of authority, vote buying, and vote inflation or reduction. The enforcement mechanism involves several key institutions including the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), the police, the public prosecutor's office, and the Election Organizer Honorary Council (DKPP), all of which are mandated to act independently, transparently, and professionally. Legal enforcement in this context serves not only as a repressive tool to punish violations but also as a preventive measure by promoting legal awareness and strengthening the integrity and accountability of election organizers. Therefore, firm and consistent law enforcement is a crucial prerequisite to ensure elections are conducted fairly, honestly, democratically, and with high integrity, thereby maintaining public trust in the electoral process.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Laksono, A. D., Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). Bentuk-bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Penyelenggara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan 2024-2029. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1891–1904. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4495>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peran esensial dalam sistem demokrasi sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi menuntut kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara berkala dalam suasana kebebasan politik. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4).

Penyelenggaraan pemilu diatur secara detail dalam undang-undang, mulai dari persiapan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu meliputi KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan. Agar pemilu berjalan adil dan transparan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat sipil

membantu mencegah, mendeteksi, dan melaporkan kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu.

Namun, pelanggaran pemilu masih sering terjadi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tindak pidana pemilu, mulai dari politik uang, manipulasi daftar pemilih, penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, intimidasi pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran oleh penyelenggara pemilu sendiri. Pasal 515, 520, 523, hingga 554 menetapkan sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku. Khusus Pasal 532 menegaskan hukuman bagi petugas pemilu yang mengubah hasil suara secara sengaja. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas pemilu dan mencegah hilangnya kepercayaan publik.

Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu menjadi isu serius karena dapat merusak netralitas dan legitimasi lembaga. Sayangnya, penegakan hukum masih menghadapi kendala, dan banyak kasus pelanggaran tidak ditindak tegas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan hasil pemilu. Oleh karena itu, sanksi hukum dan mekanisme pengawasan perlu dijalankan secara konsisten dan transparan untuk memastikan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.

Pada Pemilu anggota DPRD Kota Medan periode 2024–2029, teridentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang mengganggu integritas pemilu. Pelanggaran paling dominan adalah politik uang dengan 50 kasus, disusul kampanye di luar jadwal sebanyak 30 kasus, penggunaan fasilitas negara sebanyak 10 kasus, intimidasi pemilih 20 kasus, manipulasi suara 8 kasus, kampanye hitam 15 kasus, pelanggaran media 25 kasus, serta pelibatan anak-anak dalam kampanye sebanyak 7 kasus. Ragam pelanggaran ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap aturan pemilu dan lemahnya kesadaran etika politik.

Dampak dari pelanggaran tersebut sangat serius terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu. Praktik manipulasi suara, politik uang, maupun intervensi ilegal menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas KPU dan Bawaslu. Kondisi ini berpotensi memicu protes, menurunkan partisipasi pemilih, dan bahkan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk bersikap transparan, profesional, serta tegas dalam menindak pelanggaran demi menjaga legitimasi demokrasi.

Salah satu faktor penyebab maraknya pelanggaran adalah kepentingan politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena seperti penyuapan dan politik uang menjadi praktik yang mencederai nilai demokrasi sekaligus bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam menegakkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Sebagai contoh, tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur terbukti melakukan penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa, yang merugikan calon legislatif dari Partai Gerindra. Akibat manipulasi ini, suara sah Partai Gerindra tidak masuk dalam perolehan kursi legislatif ke-12 di DPRD Kota Medan. Kasus tersebut menegaskan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi juga oleh penyelenggara, sehingga penegakan hukum yang ketat mutlak diperlukan.

Berdasarkan latar belakang itu, fokus penelitian ini mencakup: (1) pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemilu, (2) bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, serta (3) penegakan hukum terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar. Tujuan utamanya adalah menganalisis regulasi, mengidentifikasi

bentuk pelanggaran, dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum agar pemilu mendatang lebih kredibel dan demokratis.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Pemilihan anggota DPRD Kota Medan periode 2024-2029 merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Namun, dalam prosesnya, terdapat potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti manipulasi suara, penggelembungan hasil pemungutan suara, atau keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menjadi relevan untuk dianalisis. Rawls mengajukan konsep keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) yang menekankan dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang setara bagi semua individu serta kesetaraan dalam distribusi kesempatan dan manfaat politik (Zulkarnane, 2023). Jika penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran, maka prinsip keadilan substantif telah dilanggar karena tindakan tersebut menguntungkan pihak tertentu dan merugikan peserta pemilu lain serta masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Rawls, keadilan hanya dapat dicapai jika sistem politik dan hukum berjalan dengan transparan serta tidak didominasi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity*, di mana setiap peserta pemilu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih berdasarkan dukungan masyarakat, bukan karena manipulasi sistem. Selain itu, dalam kerangka *difference principle*, kebijakan atau tindakan dalam pemilu harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Jika terjadi kecurangan yang menguntungkan pihak tertentu, maka hak-hak pemilih dan kandidat lain akan terabaikan, sehingga prinsip keadilan distributif tidak terpenuhi (Winanmo, 2008).

Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan Rawls, setiap bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu oleh penyelenggara harus ditindak secara tegas guna memastikan integritas pemilu dan keadilan bagi seluruh peserta. Regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen utama dalam menjamin pemilu yang adil, sebagaimana diharapkan dalam sistem demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan kesetaraan.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Menurut (Soekanto, 1983), penegakan hukum adalah kegiatan untuk menjalankan dan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Soekanto, 1983). Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang harus menaati hukum. Aspek penting dalam penegakan hukum adalah adanya sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan.

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen

utama, yaitu substansi hukum (aturan hukum), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum) (Friedman, 1975). Substansi hukum berkaitan dengan kualitas aturan yang berlaku, apakah jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum, sementara budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum, apakah mereka menghormati dan menaatinya atau justru cenderung mengabaikan aturan hukum. Ketiga elemen ini harus berjalan seimbang agar proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan efektif.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Misalnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam institusi penegak hukum dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan integritas aparat penegak hukum menjadi aspek penting dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum. Reformasi hukum sering kali mencakup upaya untuk memperkuat integritas aparat hukum melalui pelatihan, pengawasan, dan penegakan kode etik yang ketat.

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, menghukum pelaku kejahatan, serta menjaga ketertiban sosial. Menurut Achmad Ali, proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka dan terdakwa, sehingga tercipta peradilan yang adil (Ali, 2009). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum juga melibatkan pembaruan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya pengawasan internal, serta intervensi politik. Menurut Mahfud MD, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang melibatkan aparat hukum dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik (Mahfud, 2011). Intervensi semacam ini dapat mengganggu independensi penegak hukum dan menyebabkan penerapan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia harus mencakup reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan aturan, tetapi juga mencakup proses yang melibatkan berbagai elemen hukum dan masyarakat. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu regulasi yang jelas dan tegas, aparat penegak hukum yang berintegritas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi (Hadjon, 2007). Ketiganya saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas dan aparat yang berintegritas, masyarakat akan cenderung tidak percaya pada hukum dan mengabaikannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Ada 2 (dua) macam tipologi penelitian hukum yang lazim digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh penyelenggara dalam pemilihan anggota DPRD Kota Medan Tahun 2024-2029.

1. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin (Soekanto, 1983), dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan satu alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

- a. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Dharmawangsa.
- b. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

2. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2011). Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) (Sugiyono, 2013). Data kualitatif adalah data yang nonangka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Regulasi yang Mengatur Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU Pemilu memuat larangan, sanksi, serta mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan dokumen palsu, dan penyalahgunaan wewenang. Prinsip legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan *due process of law* dijadikan dasar agar setiap pelaku hanya dihukum berdasarkan aturan yang berlaku serta mendapat proses hukum yang adil.

Sanksi atas tindak pidana pemilu meliputi pidana penjara, denda, sanksi administratif, diskualifikasi calon, hingga pencabutan hak politik. Penegakan hukum dilakukan oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), dan Mahkamah Konstitusi. Perlindungan hukum juga diberikan kepada saksi dan pelapor (Pasal 532 UU Pemilu).

Regulasi pemilu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan politik dan teknologi informasi, guna menutup celah hukum dan meningkatkan kredibilitas pemilu. Penegakan hukum yang tegas, independen, dan tanpa intervensi politik sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, serta legitimasi hasil pemilu.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan tindak pidana pemilu berfungsi untuk menjamin keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar utama yang mengatur pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum. Prinsip legalitas memastikan hanya perbuatan yang diatur undang-undang yang dapat dipidana, sedangkan kepastian hukum menjamin pelanggaran diproses sesuai prosedur yang berlaku. Prinsip keadilan dan non-diskriminasi menekankan perlakuan yang setara bagi semua peserta pemilu, sementara prinsip transparansi dan akuntabilitas mewajibkan penyelenggara bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Independensi lembaga pemilu diperlukan agar tidak ada intervensi politik, sedangkan proporsionalitas menekankan bahwa sanksi harus seimbang dengan tingkat pelanggaran. Prinsip efektivitas hukum menuntut penegakan yang cepat agar tidak mengganggu jalannya pemilu. Putusan PN Medan terhadap kasus kecurangan suara oleh Junaidi Machmud mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut, di mana pelaku dijatuhi pidana dan denda sesuai aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ini menjadi landasan penting untuk menjaga integritas, legitimasi hasil, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Implikasi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, maupun sanksi administratif. Bentuk pelanggaran meliputi politik uang (Pasal 523), manipulasi daftar pemilih tetap (Pasal 488), penggelembungan atau pengurangan suara (Pasal 532), pemalsuan dokumen pemilu (Pasal 520), intimidasi pemilih (Pasal 531), pelanggaran jadwal kampanye (Pasal 492), penyalahgunaan fasilitas negara (Pasal 547), serta pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu (Pasal 554). Setiap bentuk pelanggaran memiliki ancaman hukuman yang berbeda sesuai tingkat keseriusannya, mulai dari denda hingga pidana penjara. Penegakan hukum dilakukan oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, serta DKPP dalam ranah etik, untuk memastikan integritas, keadilan, dan netralitas penyelenggara pemilu. Sanksi yang tegas bertujuan memberikan efek jera, menjaga legitimasi hasil pemilu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu merupakan penyimpangan dari aturan hukum dan etika yang merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas proses, namun sering kali justru menjadi bagian dari pelanggaran. Secara umum, pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi tiga

kategori, yakni pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran administratif biasanya terkait teknis penyelenggaraan, misalnya keterlambatan distribusi logistik, pencalonan ganda, atau pembiaran kampanye di luar jadwal. Meski sering dianggap sepele, pelanggaran administratif dapat mengganggu hak pilih, membebani anggaran akibat pemilu ulang, hingga merusak legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, ketelitian, ketegasan, dan transparansi penyelenggara sangat dibutuhkan.

Pelanggaran kode etik berkaitan dengan sikap dan perilaku penyelenggara yang bertentangan dengan prinsip netralitas, integritas, dan profesionalisme. Bentuknya antara lain keberpihakan pada peserta tertentu, pengabaian laporan masyarakat oleh Bawaslu, ketidakhadiran dalam pleno rekapitulasi suara, hingga konflik kepentingan dengan peserta pemilu. Pelanggaran ini dapat merusak kredibilitas lembaga penyelenggara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang lebih serius karena melibatkan unsur kesengajaan dan diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Bentuknya meliputi politik uang, pemalsuan dokumen, penghilangan atau perusakan surat suara, kampanye ilegal, hingga upaya menghalangi hak pilih warga. Jika penyelenggara terlibat atau membiarkan praktik ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap turut serta dalam kejahatan pemilu.

Dengan demikian, baik pelanggaran administratif, etik, maupun pidana, semuanya berpotensi merusak integritas pemilu. Penegakan hukum dan etika terhadap penyelenggara mutlak diperlukan agar pemilu tetap memiliki legitimasi sebagai sarana demokrasi yang adil, jujur, dan bermartabat.

Manipulasi dan Pemalsuan Hasil Perhitungan Suara

Manipulasi dan pemalsuan hasil pemungutan suara merupakan ancaman besar bagi integritas demokrasi. Praktik ini mencakup pengubahan data suara, penggunaan identitas pemilih secara ilegal, serta pemalsuan dokumen pemilu yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Dampaknya sangat serius karena merusak kepercayaan publik dan mengancam prinsip kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang praktik manipulasi suara. Pasal 532 menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membuat suara pemilih tidak bernilai atau menambah suara peserta pemilu secara tidak sah dapat dikenai pidana penjara. Ketentuan ini menegaskan komitmen hukum Indonesia dalam menjaga kejujuran pemilu.

Kasus manipulasi sering melibatkan oknum penyelenggara yang menyalahgunakan wewenang, misalnya dengan mengubah hasil suara pada formulir C1. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip integritas dan kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, bentuk manipulasi lain adalah penggunaan identitas pemilih secara ilegal untuk memberikan suara lebih dari sekali, yang bertentangan dengan asas “one man, one vote” serta Pasal 488 UU Pemilu.

Pemalsuan dokumen pemilu, seperti sertifikat hasil penghitungan suara, menjadi salah satu modus manipulasi dengan cara mengubah dokumen resmi demi kepentingan tertentu. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga ketentuan UU Pemilu yang menegaskan keabsahan dokumen pemilu. UU Pemilu, khususnya Pasal 532, mengatur sanksi berat berupa pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta untuk pelaku manipulasi suara, sebagai upaya memberi efek jera.

Dalam pencegahan kecurangan, Bawaslu berperan penting melalui pengawasan seluruh tahapan pemilu, penindakan atas pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat mengenai integritas pemilu. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, baik dalam bentuk pengawasan langsung maupun pelaporan indikasi kecurangan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, sekaligus memperkuat prinsip partisipasi publik.

Upaya lain yang mendukung integritas pemilu adalah pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih sadar pentingnya pengawasan pemilu serta lebih aktif dalam berpartisipasi. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan, misalnya melalui sistem rekapitulasi elektronik yang transparan dan dapat diakses publik, meski tetap membutuhkan pengamanan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah serta menindak praktik manipulasi suara. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Manipulasi hasil pemungutan suara merupakan bentuk pelanggaran serius dalam pemilu karena mencederai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus semacam ini penting untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Reformasi regulasi, transparansi, dan pengawasan perlu diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu agar profesional dan berintegritas.

Salah satu contoh nyata adalah kasus Ketua PPK Medan Timur, Muhammad Rachwi Ritonga, dalam Putusan PN Medan No. 3/Pid.S/2024/PN Mdn. Ia terbukti melakukan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan cara memindahkan suara dari Partai Buruh dan PKN selama proses rekapitulasi. Perubahan angka dalam dokumen C.Plano dan D.Hasil mengakibatkan kerugian bagi calon dari partai lain. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta, meskipun sanksi ini dinilai masih ringan dibanding dampaknya terhadap demokrasi.

Kasus ini menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak kebal hukum dan dapat dipidana jika terbukti melakukan manipulasi suara. Namun, sanksi yang lebih berat masih diperlukan agar memiliki efek jera. Selain itu, pengawasan ketat oleh Bawaslu, partisipasi masyarakat, serta mekanisme audit suara independen sangat penting untuk menutup celah kecurangan. Dengan demikian, pemilu dapat benar-benar mencerminkan suara rakyat dan memperkuat legitimasi demokrasi.

Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi agar berlangsung jujur, adil, dan transparan. Mereka bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, sehingga dituntut untuk independen dan profesional. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, mulai dari manipulasi daftar pemilih, rekayasa hasil suara, praktik politik uang, hingga penyimpangan dalam pengadaan logistik. Penyalahgunaan ini tidak hanya mencederai asas luber dan jurdil, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap legitimasi pemilu.

Kasus seperti yang terjadi pada Muhammad Rachwi Ritonga, Ketua PPK Medan Timur, menunjukkan bagaimana manipulasi suara dapat dilakukan secara sistematis. Ia terbukti mengubah hasil perhitungan suara demi menguntungkan peserta pemilu tertentu. Meski dijatuhi hukuman penjara dan denda, sanksi yang diberikan masih dianggap ringan dibanding dampak perbuatannya terhadap demokrasi. Hal serupa juga terjadi pada Junaidi

Machmud, yang terbukti menambah suara untuk peserta tertentu dan dijatuhi pidana penjara tiga bulan serta denda Rp25 juta.

Pelanggaran semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal penyelenggara pemilu dan masih ringannya sanksi yang dijatuhkan. Padahal, regulasi telah mengatur pidana berat, baik dalam UU Pemilu maupun UU Tipikor, yang seharusnya ditegakkan secara konsisten untuk memberi efek jera. Selain sanksi pidana, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian terhadap penyelenggara yang melanggar integritas.

Untuk memperkuat integritas pemilu, diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi guna mencegah manipulasi data. Reformasi regulasi, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu harus terus diperkuat. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga.

Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu tindak pidana pemilu yang paling merusak integritas demokrasi. Praktik ini berupa pemberian uang, barang, atau janji keuntungan kepada pemilih maupun penyelenggara untuk memengaruhi hasil pemilihan. Bentuknya bisa berupa pembagian uang tunai, sembako, pembiayaan kampanye ilegal, hingga pemberian imbalan kepada penyelenggara agar tidak bersikap netral. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi politik, terutama ketika calon dengan sumber daya besar lebih mudah membeli suara dibanding pesaingnya.

Secara hukum, politik uang diatur dalam Pasal 280 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda. Penegakan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, praktik ini sulit diberantas karena keterbatasan bukti dan rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor. Tantangan semakin berat jika penyelenggara pemilu sendiri ikut terlibat, misalnya PPS atau PPK yang menerima imbalan dari calon tertentu, atau melalui penyalahgunaan program bantuan sosial sebagai sarana kampanye terselubung.

Dampak jangka panjang politik uang sangat membahayakan. Calon yang terpilih cenderung tidak berpihak pada rakyat, melainkan berorientasi pada pengembalian modal politik. Akibatnya, fungsi legislatif dan eksekutif berubah menjadi sarana memperkaya diri dan kelompoknya. Hal ini memperkuat budaya korupsi, menggerogoti akuntabilitas pemerintahan, serta melanggengkan siklus politik transaksional yang merusak kualitas demokrasi.

Pemberantasan politik uang membutuhkan strategi komprehensif melalui regulasi tegas, pengawasan ketat, dan edukasi politik kepada masyarakat. Gerakan publik seperti “tolak politik uang” harus digencarkan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan media massa sebagai pengawas independen. Selain itu, transparansi dana kampanye juga krusial; peserta pemilu wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana secara jelas, dan manipulasi laporan dapat berujung pada diskualifikasi. Dengan penguatan kelembagaan, netralitas penyelenggara, serta partisipasi aktif masyarakat, politik uang dapat ditekan demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Konsep Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur secara komprehensif mengenai berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari manipulasi suara, politik uang, kampanye hitam, hingga intimidasi. Aparat penegak hukum, bersama lembaga seperti Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, memiliki peran strategis dalam memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai asas legalitas, due process of law, serta prinsip objektivitas dan independensi.

Sanksi terhadap tindak pidana pemilu dapat berupa pidana penjara, denda, maupun sanksi administratif, seperti diskualifikasi peserta pemilu. Penerapan sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa. Bawaslu berperan penting dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan, sementara Gakkumdu menjadi wadah koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Proses hukum harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Politik uang menjadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, dengan modus berupa pemberian uang, sembako, atau janji politik. Praktik ini jelas dilarang undang-undang karena merusak asas keadilan dan kebebasan pemilu. Selain itu, tindak pidana korupsi dalam pemilu, seperti penyalahgunaan dana kampanye atau gratifikasi dalam pencalonan, juga menjadi ancaman serius yang harus ditangani secara tegas oleh kejaksaan dan KPK.

Penegakan hukum pemilu harus menjunjung tinggi asas proporsionalitas, dengan hukuman yang sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya. Hakim dituntut independen dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan serta menjadi preseden bagi kasus serupa. Evaluasi berkala terhadap sistem hukum kepegemluhan diperlukan untuk memperkuat regulasi dan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Keberhasilan penegakan hukum pemilu bergantung pada sinergi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta partisipasi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pemilu berlangsung bersih, adil, dan berintegritas.

Peran Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum dalam Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Lembaga pengawas dan penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, menindaklanjuti pelanggaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Untuk mempercepat penanganan tindak pidana pemilu, dibentuk Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, yang bekerja berdasarkan asas legalitas, praduga tak bersalah, serta independensi aparat.

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan alat bukti secara sah, sementara kejaksaan berperan dalam penuntutan dan memastikan berkas perkara siap diajukan ke pengadilan. Peran kejaksaan sangat penting, tidak hanya dalam proses represif melalui dakwaan, tetapi juga preventif lewat sosialisasi hukum pemilu. Pengadilan sendiri wajib memutus perkara tindak pidana pemilu secara cepat, adil, dan bebas dari intervensi politik, agar putusannya memberi kepastian hukum serta efek jera.

Bentuk pelanggaran pemilu yang kerap terjadi antara lain politik uang, pelanggaran kampanye, manipulasi daftar pemilih, hingga kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Semua tindakan ini diatur dalam UU Pemilu dengan ancaman

pidana maupun sanksi administratif. Politik uang dan kampanye hitam menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, sehingga Bawaslu bersama aparat penegak hukum harus bertindak tegas, transparan, dan akuntabel dalam penanganannya.

Selain aparat resmi, masyarakat juga berperan besar dalam pengawasan pemilu. Partisipasi pemantau independen dan laporan pelanggaran oleh warga dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik. Di sisi lain, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang menangani pelanggaran etika oleh penyelenggara, termasuk menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian.

Agar sistem hukum pemilu tetap relevan, regulasi harus diperbarui secara adaptif sesuai perkembangan politik dan teknologi. Upaya pencegahan, seperti sosialisasi aturan hukum dan pendidikan politik bagi peserta maupun masyarakat, menjadi kunci untuk mengurangi pelanggaran. Dengan sinergi Bawaslu, Gakkumdu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta partisipasi publik, pemilu dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana oleh Penyelenggara Pemilu

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu berperan mengawasi jalannya pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan meneruskan temuan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran bisa berupa kecurangan administratif maupun pidana serius, seperti manipulasi hasil pemilu, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan tindak korupsi. Proses penanganan dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penyusunan dakwaan oleh kejaksaan, hingga putusan oleh pengadilan.

Contoh kasus manipulasi suara oleh Ketua PPK Medan Timur, Junaidi Machmud dan Muhammad Rachwi Ritonga, menunjukkan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan bukti sah seperti dokumen C. Plano dan C. Hasil dari TPS. Setelah bukti dinilai cukup, perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang kemudian menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan serta denda Rp25 juta. Meski putusan tersebut mencerminkan adanya akuntabilitas hukum, sanksinya dinilai masih ringan mengingat dampak serius manipulasi suara terhadap legitimasi demokrasi.

Selain sanksi pidana, penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran seharusnya juga dikenai sanksi administratif dan etik, termasuk pemberhentian dari jabatan oleh DKPP agar tidak lagi berkesempatan mengulangi perbuatan serupa. Penegakan hukum ini harus transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, pencegahan juga penting melalui penguatan kode etik, pengawasan internal, sosialisasi hukum, serta keterlibatan masyarakat dan pemantau independen.

Untuk memperkuat sistem, regulasi pemilu perlu dievaluasi secara berkala agar mampu menutup celah hukum yang bisa dimanfaatkan oknum penyelenggara. Kolaborasi antar-lembaga, termasuk dengan KPK dalam menangani korupsi pemilu, sangat dibutuhkan. Dengan penegakan hukum yang efektif, pengawasan ketat, dan partisipasi publik, integritas pemilu dapat terjaga sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemilu dalam pemilihan anggota DPRD Kota Medan 2024-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pemilu memberikan ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang diatur dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi administratif, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berperan dalam memastikan bahwa aturan ini ditegakkan secara adil. Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi aspek penting untuk menjaga integritas pemilu. Bentuk-bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pada pemilihan anggota DPRD Kota Medan 2024-2029 dapat mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Manipulasi daftar pemilih, penyalahgunaan wewenang, politik uang, serta penggelembungan dan pengurangan suara menjadi beberapa bentuk pelanggaran yang dapat terjadi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur dengan jelas kategori pelanggaran tersebut dan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Pengawasan yang efektif diperlukan agar pelanggaran semacam ini dapat diminimalisir dan tidak berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Penegakan hukum terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran tindak pidana pada pemilihan anggota DPRD Kota Medan 2024-2029 dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi pemilu. Bawaslu bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, sementara kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelidikan serta penuntutan perkara. Peradilan pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip independensi dan transparansi guna memastikan setiap pelanggar mendapatkan sanksi yang setimpal. Pencegahan melalui edukasi hukum dan peningkatan integritas penyelenggara pemilu juga menjadi faktor penting dalam mengurangi angka pelanggaran. Ketegasan dalam penegakan hukum akan berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

DAFTAR REFERENSI

1. Adithiya, D. (2021). *Perbandingan penyelesaian perkara korupsi delik suap antara Indonesia dan Belanda*. CV. Azka Pustaka.
2. Ahmad Hunaini, Z. (2023). *Hukum publik, sarana-sarana, tujuan, fungsi, teori keadilan, sistem hukum hubungan industrial Indonesia dan perjanjian kerja bersama*. Jejak Pustaka.
3. Angelo Emanuel, F. S. (2022). *Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu*. Fianosa Publishing.
4. Anwar Alaydrus, H., Jamal, M., & Nurmiyati, N. (2023). *Pengawasan pemilu: Membangun integritas, menjaga demokrasi*. Penerbit Adab.
5. Carto, A. M., & Nurmantoro, M. A. (2022). Analisis penegakan hukum pemilu dan pemilihan (Studi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Jurnal Yustitia*, 8(1), 1–15.
6. Dahlan, S. (2018). *Tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.
7. Debora, S. (2021). *Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam era pandemi Covid-19*. Publica Indonesia Utama.

8. Diana Wahyu, W., & Dafit, R. (2023). *Hukum pemilu dan peran Kejaksaan RI dalam proses pemilihan umum di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
9. Duwi, H. (2024). *Delik-delik di luar KUHP: Pangan, partai politik, pemilihan umum, pendidikan nasional dan pendidikan tinggi di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
10. Emiyanti. (2023). *Penyelesaian sengketa pilkada: Rekonstruksi kewenangan Bawaslu*. CV. Gita Lentera.
11. Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Prenadamedia Group.
12. Gun Gun, H. (2019). *Literasi politik: Dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi*. IRCiSoD.
13. Hazamudin. (2023). *Memantaskan demokrasi*. Pandiva Buku.
14. Hosnah, A. U. (2017). Perspektif pengaturan tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden studi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. *Pakuan Law Review*, 3(2), 120–135.
15. Ida Ayu Putu, S. W. (2020). *Perilaku dan partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif*. Zifatama Jawara.
16. Ilham Yuli, I. (2015). *Prinsip umum demokrasi dan pemilu*. Indie Book Corner.
17. Imawan, S. (2021). *Politik uang dan permasalahan penegakan hukumnya*. PT. Nasya Expanding Management.
18. Jayus. (2019). *Hukum pemilu & alternatif penyelesaian sengketa hasil pemilu*. CV. Jakad Publishing.
19. Indrawan, J. (2022). *Sistem pemilu di Indonesia*. CV. Jakad Media Publishing.
20. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
21. Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik*. Setara Press.
22. Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
23. Suhenty, L. (2024). *Inovasi pengawasan pemilu 2024: Refleksi kinerja seorang pengawas pemilu*. Lawwana Publisher.
24. Madjid, M. A., Musakkir, & Yuliani, A. N. (2024). *Reformulasi pengaturan hukum pelanggaran pemilu di Indonesia*. Jejak Pustaka.
25. Affuddin, M. (2020). *Membumikan pengawasan pemilu*. PT. Elex Media Komputindo.
26. Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi sistem pemilu di Indonesia 1955–2019: Sebuah perspektif pluralisme hukum*. Rayyana Komunikasindo.
27. Salampessy, M. (2023). *Penegakan hukum pemilu*. CV. Gita Lentera.
28. Thoha, M. (2017). *Pemilihan umum di Indonesia*. Kencana.
29. Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
30. Rifai, M. (2023). *Catatan pelanggaran pemilu*. Uwais Inspirasi Indonesia.
31. Muslichah. (2019). *Bunga rampai kearsipan*. Gadjah Mada University Press.
32. Kotten, N. B. (2020). *Bawaslu tidak lagi ompong: Kumpulan karya tulis terpublikasi*. Media Nusa Creative.
33. Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
34. Winanmo, N. B. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Laksbang Mediatama.
35. Sardini, N. H. (2017). *Mengeluarkan pemilu dari lorong gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975–2016*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
36. Tarigan, R. S. (2024). *Kewenangan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah serentak*. Historie Media.

37. Mauludi, S. (2018). *Undang-Undang pemilihan umum: Pedoman terlengkap Undang-Undang Pemilu terbaru (2017) dan penjelasannya*. PT. Elex Media Komputindo.
38. Saleh, S. H. (2017). *Hukum acara sidang etik penyelenggara pemilu*. Sinar Grafika.
39. Soekanto, S. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
40. Sugiyono. (2013). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
41. Supriyanto, & Hadi, M. (2024). *Cooling system pengamanan pemilu*. Kaizen Media Publishing.
42. Prasetyo, T. (2021). *Epistemologi seluk-beluk kampanye pemilu: Seri filsafat pemilu*. Nusamedia.
43. Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.
44. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. (2023).
46. Hoesein, Z. A., & Arifudin. (2017). *Penetapan pemilih dalam sistem pemilihan umum*. Rajawali Pers.